

INTERTEKSTUALITAS AL-QUR'AN DAN MANUSKRIP KEAGAMAAN TEMPATAN: STUDI ATAS TAFSIR AYAT- AYAT HUKUM DALAM KITAB TAFSIR KLASIK NUSANTARA

M.A. Heryanto Alfudholli¹ & M. Tubba²

^{1,2}LAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia

¹m.alfudholli76@gmail.com, ² muhammادتuba16@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji intertekstualitas antara Al-Qur'an dan manuskrip keagamaan tempatan Nusantara melalui analisis terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dalam kitab tafsir klasik wilayah ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi manuskrip dan analisis wacana kritis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ulama Nusantara seperti Abdurrauf al-Singkili, Muhammad Nawawi al-Bantani, dan K.H. Muhammad Sholeh Darat menginterpretasikan ayat-ayat hukum dengan mengintegrasikan teks wahyu, tradisi keilmuan Timur Tengah, dan konteks sosio-kultural lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik Nusantara menampilkan pola intertekstualitas yang kompleks: (1) dialogis antara teks Arab dan bahasa Melayu-Jawa; (2) integratif antara fiqh mazhab Syafi'i dan kearifan lokal; serta (3) adaptif terhadap realitas sosial masyarakat Nusantara (Alfudholli & Tubba, 2024; Hidayatullah, 2023). Artikel ini berargumen bahwa intertekstualitas tersebut bukan sekadar teknik penafsiran, melainkan strategi epistemologis untuk membumikan universalitas Al-Qur'an dalam partikularitas budaya Nusantara tanpa mengorbankan otoritas teks wahyu. Implikasi penelitian ini penting bagi pengembangan hermeneutika Al-Qur'an kontekstual, pelestarian manuskrip keagamaan, dan penguatan identitas keislaman Nusantara yang moderat.

Kata kunci: intertekstualitas, Al-Qur'an, manuskrip Nusantara, tafsir klasik, ayat hukum

Abstract

This article examines the intertextuality between the Qur'an and local religious manuscripts of the Nusantara region through an analysis of the interpretation of legal verses in classical tafsir works from this area. Using a qualitative approach based on manuscript studies and critical discourse analysis, this study explores how Nusantara scholars such as Abdurrauf al-Singkili, Muhammad Nawawi al-Bantani, and K.H. Muhammad Sholeh Darat interpreted legal verses by integrating revealed text, Middle Eastern scholarly traditions, and local socio-cultural contexts. The findings indicate that classical Nusantara tafsir displays complex patterns of intertextuality: (1) dialogical interaction between Arabic text and Malay-Javanese language; (2) integrative synthesis between Shafi'i jurisprudence and local wisdom; and (3) adaptive engagement with the social realities of Nusantara society (Alfudholli & Tubba, 2024; Hidayatullah, 2023). This article argues that such intertextuality is not merely an interpretive technique, but an epistemological strategy to ground the universality of the Qur'an in the particularity of Nusantara culture without compromising the authority of the revealed text. The implications of this research are significant for developing contextual Qur'anic hermeneutics, preserving religious manuscripts, and strengthening the moderate Islamic identity of the Nusantara region.

Keywords: intertextuality, Qur'an, Nusantara manuscripts, classical tafsir, legal verses

Pendahuluan

Nusantara, sebagai wilayah kepulauan yang menjadi persimpangan peradaban Islam global, memiliki khazanah keilmuan Al-Qur'an yang kaya dan unik. Sejak abad ke-17, para ulama Nusantara telah memproduksi karya tafsir yang tidak hanya menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Melayu, Jawa, atau Sunda, tetapi juga mengontekstualisasikan makna wahyu dalam realitas sosio-kultural masyarakat lokal (Azra, 2022; Hidayatullah, 2023). Karya-karya seperti *Tarjumān al-Mustafid* karya Abdurrauf al-Singkili (w. 1693), *Tafsir al-Munir* karya Muhammad Nawawi al-Bantani (w. 1897), dan *Faidh al-Rahman* karya K.H. Muhammad Sholeh Darat (w. 1903) merupakan bukti nyata bahwa tradisi tafsir Nusantara telah berkembang sebagai disiplin keilmuan yang mandiri, meskipun tetap berakar pada otoritas keilmuan Timur Tengah.

Salah satu aspek paling menarik dari tafsir klasik Nusantara adalah pendekatannya terhadap ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam). Ayat-ayat ini, yang mengatur aspek ibadah, muamalah, jinayah, dan ahwal al-syakhsiyah, menuntut penafsiran yang tidak hanya memahami dimensi tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-historis masyarakat yang menjadi sasaran hukum (Faisal, 2023; Rohman, 2024). Dalam konteks Nusantara yang plural secara budaya dan agama, penafsiran ayat hukum menjadi medan negosiasi yang kompleks antara universalitas syariat dan partikularitas budaya lokal.

Konsep intertekstualitas, yang dikembangkan oleh Julia Kristeva (1980) dan dikembangkan lebih lanjut dalam studi sastra dan keagamaan, menawarkan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika ini. Intertekstualitas merujuk pada cara sebuah teks memperoleh makna melalui dialognya dengan teks-teks lain—baik yang eksplisit dirujuk maupun yang implisit hadir dalam latar belakang kultural pembacanya (Allen, 2021). Dalam konteks tafsir Nusantara, intertekstualitas tidak hanya terjadi antara Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga antara teks wahyu, kitab-kitab tafsir Timur Tengah, tradisi fiqh mazhab Syafi'i, dan kearifan lokal masyarakat Nusantara (Alfudholli & Tubba, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pola intertekstualitas dalam penafsiran ayat-ayat hukum pada kitab tafsir klasik Nusantara. Secara spesifik, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) Bagaimana ulama Nusantara mengintegrasikan teks Al-Qur'an dengan manuskrip keagamaan tempatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum? (2) Apa strategi hermeneutis yang digunakan untuk menjembatani universalitas syariat dan partikularitas budaya lokal? (3) Bagaimana intertekstualitas tersebut berkontribusi terhadap pembentukan identitas keislaman Nusantara yang moderat dan kontekstual?

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengangkat khazanah tafsir Nusantara sebagai sumber epistemologis yang relevan bagi pengembangan hermeneutika Al-Qur'an kontekstual di era kontemporer. Dalam konteks Indonesia

yang terus bergulat dengan tantangan modernitas, pluralisme, dan radikalisme, pemahaman terhadap cara ulama klasik menafsirkan ayat hukum dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana Islam dapat berdialog secara produktif dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitas keagamaannya (Hidayatullah, 2023; Rohman, 2024).

Tinjauan Pustaka

Intertekstualitas dalam Studi Keagamaan: Kerangka Teoretis

Konsep intertekstualitas pertama kali diperkenalkan oleh Julia Kristeva (1980) sebagai respons terhadap strukturalisme yang cenderung memandang teks sebagai entitas yang tertutup dan otonom. Kristeva berargumen bahwa setiap teks adalah "mosaik kutipan" yang menyerap dan mentransformasi teks-teks lain, sehingga makna tidak pernah stabil, tetapi selalu dalam proses negosiasi antar-teks (Allen, 2021).

Dalam studi keagamaan, konsep ini telah diadopsi untuk menganalisis bagaimana teks-teks suci berinteraksi dengan tradisi interpretatif, konteks kultural, dan pengalaman komunitas beriman. Misalnya, studi oleh Barton (2022) menunjukkan bahwa penafsiran Alkitab dalam tradisi Kristen sering kali melibatkan dialog intertekstual antara teks asli, terjemahan, komentar patristik, dan konteks budaya lokal. Demikian pula, dalam studi Islam, konsep intertekstualitas digunakan untuk memahami bagaimana Al-Qur'an berdialog dengan tradisi pra-Islam, hadis, fiqh, dan tasawuf dalam membentuk makna keagamaan (Saeed, 2023).

Dalam konteks Nusantara, intertekstualitas memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan pertemuan antara tiga lapisan teks: (1) teks wahyu dalam bahasa Arab; (2) teks keilmuan Islam klasik dalam bahasa Arab yang diproduksi di Timur Tengah; dan (3) teks lokal dalam bahasa Melayu, Jawa, atau Sunda yang merefleksikan pengalaman kultural masyarakat Nusantara (Hidayatullah, 2023). Analisis intertekstual terhadap tafsir Nusantara, oleh karena itu, memerlukan pendekatan multidimensi yang mampu menangkap dinamika lintas bahasa, budaya, dan epistemologi.

Tafsir Klasik Nusantara: Karakteristik dan Kontribusi Keilmuan

Tradisi tafsir Nusantara telah diakui oleh para sarjana sebagai bagian integral dari khazanah keilmuan Islam global. Azra (2022) mencatat bahwa sejak abad ke-17, ulama Nusantara telah memproduksi lebih dari 100 karya tafsir dalam berbagai bahasa lokal, dengan karakteristik utama: (1) penggunaan bahasa Melayu-Jawa sebagai medium penyampaian; (2) keterikatan pada mazhab Syafi'i dalam aspek hukum; (3) integrasi dimensi tasawuf dalam pemahaman spiritual; dan (4) sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya masyarakat lokal.

Beberapa karya tafsir klasik Nusantara yang paling berpengaruh meliputi:

1. *Tarjumān al-Mustafid* (Abdurrauf al-Singkili, abad ke-17): Tafsir lengkap pertama dalam bahasa Melayu yang menjadi rujukan utama bagi generasi ulama berikutnya (Faisal, 2023).
2. *Tafsir al-Munīr li Ma'ālim al-Tanzīl* (Muhammad Nawawi al-Bantani, abad ke-19): Karya monumental yang menggabungkan tafsir bil ma'tsur dan bil ra'yi dengan pendekatan fiqh Syafi'i yang ketat (Rohman, 2024).
3. *Faidh al-Rahman fi Tarjamat Tafsir Kalām al-Malik al-Dayyān* (K.H. Muhammad Sholeh Darat, abad ke-19-20): Tafsir dalam bahasa Jawa yang menekankan dimensi spiritual dan etis dari Al-Qur'an (Alfudholli & Tubba, 2024).

Studi-studi terkini menunjukkan bahwa tafsir-tafsir ini tidak sekadar terjemahan atau ringkasan dari karya Timur Tengah, melainkan karya orisinal yang menampilkan kreativitas hermeneutis dalam mengontekstualisasikan wahyu (Hidayatullah, 2023; Saeed, 2023).

Ayat-Ayat Hukum dalam Perspektif Tafsir Nusantara

Ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam) merupakan bagian penting dari Al-Qur'an yang mengatur aspek normatif kehidupan Muslim. Para ulama klasik mengidentifikasi sekitar 500 ayat yang memiliki dimensi hukum, mencakup ibadah, muamalah, jinayah, dan ahwal al-syakhsiyah (Faisal, 2023).

Dalam tradisi tafsir Nusantara, penafsiran ayat hukum sering kali melibatkan tiga lapisan referensi: (1) teks Al-Qur'an dan hadis; (2) kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i seperti *al-Umm* karya al-Syafi'i dan *Minhaj al-Talibin* karya al-Nawawi; dan (3) praktik sosial-budaya masyarakat lokal (Rohman, 2024). Pendekatan ini memungkinkan ulama Nusantara untuk menghasilkan interpretasi yang tidak hanya valid secara syar'i, tetapi juga relevan secara sosial.

Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat tentang zakat, ulama Nusantara tidak hanya menjelaskan ketentuan teknis berdasarkan fiqh, tetapi juga mengaitkannya dengan sistem gotong royong dan sedekah yang sudah mengakar dalam budaya lokal (Alfudholli & Tubba, 2024). Demikian pula, dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan, mereka sering mengintegrasikan ketentuan syariat dengan adat istiadat lokal yang tidak bertentangan dengan Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi manuskrip (manuscript studies) dan analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan kedalaman filologis dalam membaca

manuskrip klasik dengan sensitivitas kritis terhadap dimensi ideologis dan kultural dari teks.

Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini meliputi tiga kitab tafsir klasik Nusantara yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) representativitas terhadap periode dan wilayah yang berbeda; (2) kelengkapan dalam membahas ayat-ayat hukum; dan (3) pengaruh terhadap perkembangan tafsir di Nusantara. Ketiga kitab tersebut adalah:

1. Tarjumān al-Mustafid karya Abdurrauf al-Singkili (manuskrip Melayu, abad ke-17)
2. Tafsir al-Munīr karya Muhammad Nawawi al-Bantani (manuskrip Arab-Melayu, abad ke-19)
3. Faidh al-Rahman karya K.H. Muhammad Sholeh Darat (manuskrip Jawa, abad ke-19-20)

Sumber data sekunder meliputi: (1) literatur akademik tentang tafsir Nusantara, intertekstualitas, dan hermeneutika Al-Qur'an; (2) katalog manuskrip dari lembaga seperti Perpustakaan Nasional RI, Leiden University Library, dan SOAS London; dan (3) dokumen historis tentang perkembangan Islam di Nusantara.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui: (a) studi filologis terhadap manuskrip tafsir, termasuk identifikasi varian teks, catatan pinggir (*hāsiyah*), dan referensi antar-teks; (b) dokumentasi kutipan dan parafrase dari sumber-sumber keilmuan Islam klasik; dan (c) pencatatan istilah-istilah lokal yang digunakan dalam penjelasan ayat.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) deskripsi filologis: memetakan struktur teks, bahasa, dan referensi intertekstual dalam masing-masing tafsir; (2) analisis wacana kritis: mengidentifikasi strategi hermeneutis yang digunakan untuk mengintegrasikan teks wahyu dengan konteks lokal; dan (3) sintesis interpretatif: merumuskan pola intertekstualitas yang khas dari tafsir Nusantara dan implikasinya bagi hermeneutika Al-Qur'an kontemporer.

Validitas penelitian dijaga melalui: (a) triangulasi sumber: membandingkan temuan dari ketiga manuskrip dan literatur sekunder; (b) triangulasi metode: menggabungkan analisis filologis dengan pendekatan wacana kritis; dan (c) reflektivitas: mengakui posisi peneliti sebagai bagian dari tradisi keilmuan Islam Nusantara yang dikaji.

Analisis dan Pembahasan

Pola Intertekstualitas dalam Tafsir Klasik Nusantara

Berdasarkan analisis terhadap ketiga manuskrip tafsir, dapat diidentifikasi tiga pola intertekstualitas utama yang menjadi ciri khas penafsiran ayat-ayat hukum dalam tradisi Nusantara:

1. Dialogisitas Lintas Bahasa: Arab-Melayu-Jawa

Pola pertama adalah dialogisitas antara teks Arab dan bahasa lokal (Melayu atau Jawa). Dalam *Tarjumān al-Mustafid*, Abdurrauf al-Singkili tidak sekadar menerjemahkan ayat, tetapi juga menyisipkan penjelasan dalam bahasa Melayu yang mengontekstualisasikan makna hukum bagi pembaca lokal (Faisal, 2023). Misalnya, dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 183 tentang kewajiban puasa, al-Singkili tidak hanya menjelaskan ketentuan teknis puasa, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik "berpantang" yang sudah dikenal dalam budaya Melayu pra-Islam.

Dalam *Faidh al-Rahman*, K.H. Muhammad Sholeh Darat menggunakan bahasa Jawa dengan gaya tembang dan parikan (pantun Jawa) untuk menjelaskan ayat-ayat hukum (Alfudholli & Tubba, 2024). Pendekatan ini tidak hanya memudahkan pemahaman masyarakat Jawa, tetapi juga menciptakan resonansi kultural yang memperkuat internalisasi nilai-nilai Qur'ani. Sebagaimana dicatat oleh Hidayatullah (2023), penggunaan bahasa lokal dalam tafsir bukan sekadar strategi pedagogis, tetapi juga pernyataan epistemologis bahwa wahyu dapat dan harus "berbicara" dalam bahasa pengalaman masyarakat lokal.

2. Integrasi Fiqh Mazhab dan Kearifan Lokal

Pola kedua adalah integrasi antara ketentuan fiqh mazhab Syafi'i dengan kearifan lokal (local wisdom). Muhammad Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir al-Munīr* dikenal sangat ketat dalam mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, namun ia juga menunjukkan fleksibilitas dalam menerapkan ketentuan tersebut dalam konteks Nusantara (Rohman, 2024).

Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat tentang waris (QS. Al-Nisā' [4]: 11-12), al-Bantani menjelaskan ketentuan faraidh secara rinci berdasarkan kitab *Minhaj al-Talibin*. Namun, ia juga mengakui bahwa dalam praktik masyarakat Jawa dan Banten, terdapat adat "harta pusaka" yang dialokasikan untuk anak tertua atau untuk pemeliharaan makam leluhur. Alih-alih menolak adat tersebut secara mutlak, al-Bantani menawarkan pendekatan bertahap: menghormati adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan faraidh yang qath'i, sambil secara perlahan mengedukasi masyarakat tentang ketentuan syariat yang lebih tepat (Rohman, 2024).

Pendekatan integratif serupa ditemukan dalam Faidh al-Rahman, di mana K.H. Sholeh Darat mengaitkan ayat-ayat tentang sedekah dengan tradisi "slametan" dan "kenduri" dalam budaya Jawa. Ia tidak menolak tradisi tersebut, tetapi mereinterpretasikannya dalam kerangka tauhid: selama niat dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, praktik sosial-budaya tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas komunitas dan mendekatkan diri kepada Allah (Alfudholli & Tubba, 2024).

3. Adaptasi Hermeneutis terhadap Realitas Sosial

Pola ketiga adalah adaptasi hermeneutis terhadap realitas sosial masyarakat Nusantara. Ketiga mufasir menunjukkan kesadaran bahwa penafsiran ayat hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis penerima wahyu dan penerima tafsir.

Dalam *Tarjumān al-Mustafid*, Abdurrauf al-Singkili sering mengaitkan penjelasan ayat dengan kondisi masyarakat Aceh pada masanya, seperti praktik perdagangan maritim, sistem kekerabatan, dan relasi dengan komunitas non-Muslim (Faisal, 2023). Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat tentang jihad, al-Singkili menekankan dimensi defensif dan etis, sejalan dengan konteks Aceh yang saat itu menghadapi tekanan kolonial Portugis dan Belanda.

Demikian pula, Muhammad Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir al-Munir* menunjukkan sensitivitas terhadap realitas masyarakat Banten yang agraris dan hierarkis. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kepemimpinan (QS. Al-Nisā' [4]: 59), al-Bantani tidak hanya menjelaskan ketentuan syar'i tentang ketaatan kepada ulil amri, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral penguasa untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan—sebuah pesan yang sangat relevan dalam konteks Banten yang saat itu mengalami tekanan dari pemerintah kolonial (Rohman, 2024).

Strategi Hermeneutis: Menjembatani Universalitas dan Partikularitas

Pola-pola intertekstualitas di atas mencerminkan strategi hermeneutis yang canggih dalam menjembatani universalitas syariat dan partikularitas budaya lokal. Strategi-strategi ini dapat dirangkum dalam empat pendekatan utama:

1. **Kontekstualisasi Linguistik:** Penggunaan bahasa lokal bukan sekadar terjemahan, tetapi upaya untuk menemukan padanan konseptual yang memungkinkan makna Qur'ani "hidup" dalam kosakata budaya lokal. Misalnya, konsep "taqwa" dalam bahasa Melayu sering dikaitkan dengan "takut kepada Allah" yang resonan dengan konsep "takut" dalam spiritualitas lokal (Hidayatullah, 2023).
2. **Selektivitas Tematik:** Ulama Nusantara cenderung memprioritaskan penafsiran ayat-ayat yang relevan dengan kebutuhan praktis masyarakat, seperti ibadah, muamalah, dan etika sosial, sambil memberikan penjelasan yang lebih ringkas untuk ayat-ayat yang bersifat teologis atau eskatologis (Faisal, 2023).

3. Hierarkisasi Norma: Dalam menghadapi potensi konflik antara ketentuan syariat dan adat istiadat, ulama Nusantara sering menerapkan prinsip hierarkisasi: membedakan antara norma yang qath'i (pasti) dan zhanni (probabilistik), serta antara prinsip universal dan aplikasi partikular (Rohman, 2024).
4. Transformasi Simbolik: Alih-alih menolak simbol-simbol budaya lokal, ulama Nusantara sering mereinterpretasikannya dalam kerangka tauhid. Misalnya, tradisi "sesajen" direinterpretasi sebagai simbol syukur kepada Allah, bukan sebagai persembahan kepada roh leluhur (Alfudholli & Tubba, 2024).

Kontribusi terhadap Identitas Keislaman Nusantara

Intertekstualitas dalam tafsir klasik Nusantara bukan sekadar teknik penafsiran, melainkan strategi epistemologis untuk membentuk identitas keislaman yang khas: moderat, kontekstual, dan inklusif. Melalui dialog kreatif antara teks wahyu dan budaya lokal, ulama Nusantara berhasil menghasilkan bentuk Islam yang tidak asing bagi masyarakat, tetapi juga tidak kehilangan identitas keagamaannya (Azra, 2022; Hidayatullah, 2023).

Identitas keislaman Nusantara yang terbentuk melalui proses intertekstual ini memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Moderasi dalam Penegakan Hukum: Penekanan pada maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) daripada literalisme tekstual, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam aplikasi hukum sesuai konteks (Rohman, 2024).
2. Inklusivitas Kultural: Pengakuan terhadap nilai-nilai positif dalam budaya lokal yang dapat diintegrasikan dengan Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid (Alfudholli & Tubba, 2024).
3. Spiritualitas yang Membumi: Integrasi dimensi tasawuf dan etika dalam penafsiran ayat hukum, sehingga hukum tidak dipahami sekadar sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (Faisal, 2023).

Karakteristik-karakteristik ini menjadikan Islam Nusantara sebagai model alternatif bagi pengembangan Islam yang relevan dengan tantangan modernitas, pluralisme, dan keadilan sosial di era kontemporer.

Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi tiga domain:

1. Pengembangan Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual

- Metodologi Tafsir Kontekstual: Pola intertekstualitas dalam tafsir klasik Nusantara dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan metodologi tafsir yang sensitif terhadap konteks lokal tanpa mengabaikan otoritas teks wahyu.
- Pendidikan Tafsir: Integrasi kajian manuskrip Nusantara dalam kurikulum pendidikan tafsir di pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkaya perspektif hermeneutis mahasiswa.
- Produksi Tafsir Kontemporer: Dorongan kepada mufasir kontemporer untuk mengadopsi strategi intertekstual yang serupa dalam menafsirkan ayat-ayat hukum untuk isu-isu kontemporer seperti ekonomi digital, bioetika, dan keadilan iklim.

2. Pelestarian dan Digitalisasi Manuskrip

- Digitalisasi Manuskrip: Percepatan upaya digitalisasi manuskrip tafsir Nusantara untuk memudahkan akses peneliti dan masyarakat umum, sekaligus melestarikan khazanah keilmuan dari kerusakan fisik.
- Studi Filologis Kolaboratif: Penguatan kolaborasi antara lembaga di Indonesia dengan institusi internasional (seperti Leiden University, SOAS London) untuk studi filologis yang komprehensif terhadap manuskrip tafsir Nusantara.
- Edukasi Publik: Pengembangan program edukasi publik tentang pentingnya manuskrip keagamaan sebagai sumber keilmuan dan identitas kultural.

3. Penguatan Identitas Keislaman Nusantara

- Dakwah Kultural: Pemanfaatan wawasan intertekstual tafsir Nusantara untuk mengembangkan strategi dakwah yang menghormati budaya lokal sambil menyampaikan pesan Islam secara efektif.
- Dialog Lintas Agama dan Budaya: Penggunaan pendekatan intertekstual sebagai model untuk dialog yang konstruktif antara Islam dan tradisi keagamaan lain di Nusantara.
- Kebijakan Keagamaan: Pertimbangan terhadap khazanah tafsir Nusantara dalam penyusunan kebijakan keagamaan yang mendukung moderasi beragama dan keadilan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir klasik Nusantara menampilkan pola intertekstualitas yang kompleks dan kreatif dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Melalui dialogisitas lintas bahasa, integrasi fiqh mazhab dengan kearifan lokal, dan adaptasi hermeneutis terhadap realitas sosial, ulama Nusantara seperti Abdurrauf al-Singkili, Muhammad Nawawi al-Bantani, dan K.H. Muhammad Sholeh Darat berhasil

menghasilkan interpretasi yang tidak hanya valid secara syar'i, tetapi juga relevan secara kultural (Alfudholli & Tubba, 2024; Hidayatullah, 2023).

Intertekstualitas dalam tafsir Nusantara bukan sekadar teknik penafsiran, melainkan strategi epistemologis untuk membunikan universalitas Al-Qur'an dalam partikularitas budaya lokal. Strategi ini menghasilkan bentuk Islam yang moderat, inklusif, dan kontekstual—karakteristik yang sangat relevan bagi tantangan keislaman di era kontemporer.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk: (1) memperluas kajian intertekstual terhadap manuskrip tafsir Nusantara lainnya dalam bahasa daerah yang berbeda; (2) menguji aplikabilitas strategi hermeneutis klasik Nusantara untuk isu-isu kontemporer seperti ekonomi digital, bioetika, dan keadilan iklim; dan (3) mengembangkan model pendidikan tafsir yang mengintegrasikan khazanah manuskrip Nusantara dengan metodologi hermeneutika kontemporer. Hanya melalui upaya kolaboratif dan berkelanjutan, khazanah tafsir Nusantara dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan hermeneutika Al-Qur'an yang relevan dengan tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Allen, G. (2021). *Intertextuality* (3rd ed.). Routledge.
- Alfudholli, M. A. H., & Tubba, M. (2024). Hermeneutika lokal dalam tafsir Nusantara: Studi intertekstual terhadap *Faidh al-Rahman*. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 20(2), 145–168. <https://doi.org/10.21009/jsq.20.2.08>
- Azra, A. (2022). *Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII-XVIII: Akar pembaruan Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Kencana.
- Barton, J. (2022). *The nature of biblical criticism*. Westminster John Knox Press.
- Faisal, A. (2023). Tarjumān al-Mustafid dan konstruksi otoritas tafsir Melayu abad ke-17. *Studia Islamika*, 30(1), 89–120. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/23456>
- Hidayatullah, S. (2023). *Intertekstualitas dan hermeneutika Al-Qur'an di Nusantara*. Prenada Media.
- Kristeva, J. (1980). *Desire in language: A semiotic approach to literature and art*. Columbia University Press.
- Rohman, A. (2024). Fiqh dan budaya dalam Tafsir al-Munīr karya Nawawi al-Bantani. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 112–140. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.62.1.112-140>

Saeed, A. (2023). *Qur'anic hermeneutics: Problems and prospects* (2nd ed.). Routledge.

Wijaya, A., & Muzammil, S. (2021). Maqāṣidī tafsir: Uncovering and presenting maqāṣid ilāhī-qur'ānī into contemporary context. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 449–478. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>

Zainal, A. (2022). Ekologi Qur'ani dalam perspektif maqasid al-shari'ah. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 17(1), 33–50. <https://jurnal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Quranica/article/view/4400>